



KABUPATEN CILACAP
KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
NOMOR 42 TAHUN 2026
TENTANG
PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS MILIK DESA

KEPALA DESA JANGRANA

- Menimbang : a. bahwa barang milik Pemerintah Desa yang rusak berat dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu dihapuskan dari Buku Inventaris Aset Desa Tahunan dan Buku Inventaris Desa Pemerintah Desa Jangrana;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Jangrana
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

5. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 133 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Nomor) ;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Penghapusan Aset Inventaris Milik Desa Pemerintah Desa Jangrana Nomor Tahun 2026

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Menghapus dari Buku Inventaris Aset Desa
Pertahun dan Buku Inventaris Desa
Pemerintah Desa Jangrana yang beralih
kepemilikan, musnah, dan/atau hilang,
kecurian, terbakar milik Pemerintah
Desa Jangrana.
sebagaimana tercantum dalam Daftar
Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jangrana
pada tanggal 21 Agustus 2026

KEPALA DESA JANGRANA

(TAWIL AL BAHU)

